



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

I. Nama : **TENG TZU CHIANG;**
Tempat lahir : Taiwan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Republik Of China (No. Passport : 215769240);
Tempat Tinggal : Taiwan : Taiwan City Yongho Zhongxing Street
108 Lt. 2 Nomor 1, Taiwan (Indonesia : Kamar
Nomor 305 Golden Sky Pluit, Jakarta Utara);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Juru Masak;
Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

bersama-sama dengan Terpidana II:

II. Nama : **LI YI HAO;**
Tempat lahir : Taipe;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/28 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Republik Of China (No. Passport : A.
125093557);
Tempat Tinggal : Taiwan : Taipe Taan Che Lin Chiang Cie 87
Lt.4 Nomor 1, Taiwan, Republik Of China
(Indonesia : Hotel Golden Sky, Jalan Pluit
Kencana Nomor 48, Jakarta Utara);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Kesatu : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsida

Kesatu : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 November 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TENG TZU CHIANG dan Terdakwa II. LI YI HAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terorganisir mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sesuai dengan Primair Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TENG TZU CHIANG dan Terdakwa II. LI YI HAO dengan pidana masing-masing MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang disita SIEGFRIED METS di dalam mobil Kijang Innova Warna Silver D 1268 ZY yang sedang parkir di halaman Ruko

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Taman Palem Blok C.9 Nomor 62 Cengkareng Jakarta Barat
tanggal 26 Februari 2008 :

NO	BARANG BUKTI	ISI	ISI @PLAS TIK (BUTIR)	KODE BB	KET	KODE KOPER
	SEBUAH KOPER WARNA BIRU BERISI			KOPER A		
01	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo butterfly	1 Plastik	5.000	01.A	Buterfly Biru	
		1 Plastik	5.000	01.B		
02	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	02.A		
		1 Plastik	5.000	02.B		
03	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	03.A		
		1 Plastik	5.000	03.B		
04	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	04.A		
		1 Plastik	5.000	04. B		
05	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	05.A		A
		1 Plastik	5.000	05.B		
06	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	06.A		
		1 Plastik	5.000	06.B		
07	1 buah kemasan aluminium foil	1 Plastik	5.000	07.A		

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



	berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	07.B		
08	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	08.A		
		1 Plastik	5.000	08.B		
09	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	09.A		
		1 Plastik	5.000	09.B		
10	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	10.A		
		1 Plastik	5.000	10.B		
	SEBUAH KOPER WARNA BIRU BERISI			KOPER B		
11	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	11.A		
		1 Plastik	5.000	11.B		
12	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	12.A		
		1 Plastik	5.000	12.B		
13	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	13.A		
		1 Plastik	5.000	13.B		
14	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	14.A		
		1 Plastik	5.000	14.B		
15	1 buah kemasan	1 Plastik	5.000	15.A		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	aluminium foil berisi Ecstasy warna biru berlogo Butterfly	1 Plastik	5.000	15.B		B
16	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	16.A	\$ Hijau	
		1 Plastik	5.000	16.B		
17	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	17.A		
		1 Plastik	5.000	17.B		
18	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	18.A		
		1 Plastik	5.000	18.B		
19	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	19.A		
		1 Plastik	5.000	19.B		
20	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	20.A		
		1 Plastik	5.000	20.B		
	SEBUAH KOPER WARNA BIRU BERISI			KOPER C		
21	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	21.A		
		1 Plastik	5.000	21.B		
22	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	22.A		C
		1 Plastik	5.000	22.B		

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



23	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	23.A		
		1 Plastik	5.000	23.B		
24	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo \$	1 Plastik	5.000	24.A		
		1 Plastik	5.000	24.B		
25	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	25.A	CU HIJAU	
		1 Plastik	5.000	25.B		
26	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	26.A		
		1 Plastik	5.000	26.B		
27	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	27.A		
		1 Plastik	5.000	27.B		
28	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	28.A		
		1 Plastik	5.000	28.B		
29	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	29.A		
		1 Plastik	5.000	29.B		
30	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	30.A		
		1 Plastik	5.000	30.B		
	SEBUAH KOPER WARNA BIRU BERISI			KOPER D		



31	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	31.A		
		1 Plastik	5.000	31.B		
32	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	32.A		
		1 Plastik	5.000	32.B		
33	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	33.A		
		1 Plastik	5.000	33.B		
34	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna hijau berlogo CU	1 Plastik	5.000	34.A		
		1 Plastik	5.000	34.B		D
35	1 Plastik isi Ecstasy hijau logo CU	1 Plastik	5.000	35		
36	1 Plastik isi Ecstasy hijau logo CU	1 Plastik	5.000	36		
37	1 Plastik isi Ecstasy hijau logo CU	1 Plastik	5.000	37		
38	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	38.A	VL Coklat	
		1 Plastik	5.000	38.B		
39	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	39.A		
		1 Plastik	5.000	39.B		
40	1 buah kemasan aluminium foil	1 Plastik	5.000	40.A		



	berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	40.B		
	SEBUAH KOPER WARNA BIRU BERISI			KOPER E		
41	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	41.A		
		1 Plastik	5.000	41.B		
42	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	42.A		
		1 Plastik	5.000	42.B		
43	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	43.A		
		1 Plastik	5.000	43.B		
44	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	44.A		
		1 Plastik	5.000	44.B		
45	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	45.A		
		1 Plastik	5.000	45.B		
46	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Coklat berlogo VL	1 Plastik	5.000	46.A		
		1 Plastik	5.000	46.B		E
47	1 Plastik isi Ecstasy Coklat logo VL	1 Plastik	5.000	47		
48	1 Plastik isi Ecstasy Coklat logo VL	1 Plastik	5.000	48		



49	1 Plastik isi Ecstasy Coklat logo VL	1 Plastik	5.000	49		
50	1 Plastik isi Ecstasy Coklat logo VL	1 Plastik	5.000	50		
51	1 Plastik isi Ecstasy Coklat logo VL	1 Plastik	5.000	51		
52	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	52.A	E. Merah	
		1 Plastik	5.000	52.B		
53	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	53.A		
		1 Plastik	5.000	53.B		
	Sebuah Koper Warna Biru Berisisi			KOPER F		
54	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	54.A		F
		1 Plastik	5.000	54.B		
55	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	55.A		
		1 Plastik	5.000	55.B		
56	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	56.A		
		1 Plastik	5.000	56.B		
57	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	57.A		
		1 Plastik	5.000	57.B		



58	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo E	1 Plastik	5.000	58.A		
		1 Plastik	5.000	58.B		
59	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	59.A	VL Merah	
		1 Plastik	5.000	59.B		
60	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	60.A		
		1 Plastik	5.000	60.B		
61	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	61.A		
		1 Plastik	5.000	61.B		
62	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	62.A		
		1 Plastik	5.000	62.B		
63	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	63.A		
		1 Plastik	5.000	63.B		
64	1 buah kemasan aluminium foil berisi Ecstasy warna Merah berlogo VL	1 Plastik	5.000	64.A		
		1 Plastik	5.000	64.B		
JUMLAH		120	600.000			

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, DKK;

B. Barang Bukti yang disita dari SIEGFRIED METS di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C. 9 Nomor 62 Cengkareng Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2008:



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Mobil Kijang Innova Warna Silver Nomor Polisi D 1268 ZY berikut kunci dan STNK a.n. SRI SURYANI	1 unit	01
02	Mobil Suzuki Sidekick Warna Biru Nomor Polisi B 2355 QI berikut kunci	1 unit	02
03	Handphone Nokia Type 1110i berikut nomor sim card 0813 18453335	1 buah	03
04	Handphone Nokia Type 6030 berikut sim card 0858 80347788	1 buah	04
05	Handphone Nokia Type 3120 berikut sim card 0858 85926818	1 buah	05
06	Linggis	1 buah	06
07	Tang	1 buah	07
08	Martil	1 buah	08
09	Silenced Piston Compresor	1 unit	09

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, DKK;

- C. Barang Bukti yang disita dari ONG TIONG POH di Ruko Miami Blok C Nomor 6 Cengkareng Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Mobil Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi B 8333 MZ berikut kunci dan STNK a.n. ADITYA MURTHIAWAN, S.E.	1 unit	10
02	Handphone Nokia Type 6500	1 buah	11

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, DKK;

- D. Barang Bukti yang disita dari CHEN HAU YI di Ruko Miami Blok C. Nomor 6 Cengkareng Jakarta Barat pada tanggal 26 Februari 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Handphone Nokia Type 1200 berikut nomor sim card 0815 1331 2317	1 unit	12

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk;

- E. Barang Bukti yang disita dari ALEXANDER di Ruko Taman Surya V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok V MM I Nomor 70 Cengkareng Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KODE BB
01	Handphone Nokia Type Huawei C 2601 nomor sim card 021 94080789	1 unit	15

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk;

F. Barang Bukti Dokumen sewa ruko Blok C 9 Nomor 62 yang disita dari LINAWATI SAMSUSIN pada tanggal 12 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Perjanjian sewa menyewa Ruko Mutiara Taman Palem Blok C. 9 No. 62 Cengkareng Jakarta Barat	11-02-2008	3 Lembar	01
02	Fotokopi KTP N0.09.5102. 170377.4038 atas nama WILLY SAPUTRA	10-03-2005	1 Lembar	02
03	Fotokopi print out buku tahapan BCA atas nama LINAWATI SAMSIDIN	11-02-2008	2 Lembar	03
04	Fotokopi surat kuasa EFFENDY LO kepada HENDRA LO	14-12-2006	1 Lembar	04

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk.

G. Barang Bukti Dokumen Sewa Ruko Blok D. 9 Nomor 35 yang disita dari TAN HWEE JEN pada tanggal 13 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Fotokopi akta sewa menyewa dari Notaris BENNY DJAJA, SH, S.E., M.M., M.Hum., M.Kn	13-03-2007	8 Lembar	01
02	Fotokopi print out buku tahapan BCA atas nama TAN HWE JEN	13-03-2007	2 Lembar	02

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk;

H. Barang Bukti Dokumen Sewa Ruko Blok D. 9 Nomor 35 yang disita dari HANDJOJOUTOJO pada tanggal 13 Maret 2008:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Kuitansi C No. 00164 tanda jadi sewa menyewa dari century 21 sahabat ke WILLY SAPUTRA	07-03-2007	1 Lembar	01
02	Kuitansi tanda jadi sewa menyewa dari TAN HWEE JEN ke century 21 saabat	07-03-2007	1 Lembar	02

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk.

- I. Barang Bukti Dokumen sewa yang disita dari SUSANA ISKANDAR pada tanggal 13 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Kuitansi pembayaran sewa menyewa Apartemen Mediterania Unit B 33-01 atas nama ZHAO MEI	30-01-2008	1 Lembar	
02	Print out data Parkir mobil B 8333 MZ dan D 1268 ZY	19-03-2008	1 Lembar	

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, dkk.

- J. Barang Bukti Dokumen sewa mobil yang disita dari SRI SURYANI pada tanggal 13 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Fotokopi surat perjanjian sewa kendaraan Kijang Innova Silver Nomor Polisi D 1268 ZY		2 Lembar	
02	Fotokopi surat perjanjian sewa kendaraan Kijang Innova Silver Nomor Polisi D 8333 MZ		2 Lembar	
03	Surat perjanjian	16-11-	2 Lembar	



	kerjasama tentang mengoperasikan kendaraan kijang Innova warna silver Nomor Polisi B 8333 MZ	2006		
--	--	------	--	--

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa WIDYA WARDANA alias WIDO alias DOWI dan Terdakwa DODY SOEPARTO, S.E.

- K. Barang Bukti Dokumen sewa Condotel Golden Sky yang disita dari YULIANA ANG SANADJAJA pada tanggal 12 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Data pembayaran room 604 dan 305 Condotel Golden	12-03-2008	1 Lembar	

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, DKK;

- L. Barang Bukti Dokumen dari Hero Giant yang disita dari TESALONIKA DUAS, S.pi pada tanggal 24 Maret 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	Struk transaksi penjualan dari Giant Lindevetes		1 lembar	

Masih dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS, DKK;

- M. Barang Bukti yang disita dari WIDYA WARDHANA alias WIDO alias DOWI tanggal 01 April 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah Handphone Nokia Type 8800 dan SIM card 081882200	01-04-2008		

Masih digunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa WIDYA WARDHANA alias WIDO alias DOWI;

- N. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TENG TZU CHIANG tanggal 26 Februari 2008:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah <i>Handphone</i> Nokia Type 1200 dan <i>SIM card</i> 0815 1065 6588	26-02-2008		

Dirampas untuk dimusnahkan;

O. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa LI YI HAO tanggal 26 Februari 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah <i>Handphone</i> Nokia Type 1200 dan <i>SIM card</i> 0815 1378 0980;	26-02-2008		

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2396/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 04 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TENG TZU CHIANG dan Terdakwa II. LI YI HAO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terorganisir mengedarkan Psikotropika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TENG TZU CHIANG dan Terdakwa II. LI YI HAO dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 November 2008:

M. Barang Bukti yang disita dari WIDYA WARDHANA alias WIDO alias DOWI tanggal 1 April 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah <i>Handphone</i> Nokia Type 8800 dan <i>SIM card</i> 081882200	01-04-2008		

N. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa TENG TZU CHIANG tanggal 26 Februari 2008:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah <i>Handphone</i> Nokia Type 1200 dan SIM card 0815 1065 6588	26-02-2008		

O. Barang Bukti yang disita dari LI YI HAO tanggal 26 Februari 2008:

NO	JENIS BARANG BUKTI	TANGGAL	JUMLAH	KODE BB
01	1 (satu) buah <i>Handphone</i> Nokia Type 1200 dan SIM card 0815 1378 0980	26-02-2008		

Masih digunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa SIEGFRIED METS dkk;

Selainnya, untuk barang bukti huruf A sampai dengan huruf L selengkapnyanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

4. Menghukum Para Terdakwa masing-masing untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 89/PID/2009/PT.DKI tanggal 2 Maret 2009 yang amar selengkapnyanya sebagai

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2396/Pid.B 2008/PN.Jkt.Bar tanggal 4 Desember 2008, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1441 K/PID.SUS/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : TENG TZU CHIANG dan LI YI HAO tersebut;
- Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 PK/PID.SUS/2019 tanggal 11 Februari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. TENG TZU CHIANG tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali ke-II Nomor 20/Akta. Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali ke-II terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali ke-II tanggal 10 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ke-II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdana I pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali ke-II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Terdana I dalam memori peninjauan kembali ke-II selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali ke-II yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Terdana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Ke-II Pemohon/Terdana I sebagaimana dalam memorinya tertanggal 10 November 2023 pada

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya adalah adanya kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum oleh *judex juris* dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa selain itu alasan Peninjauan Kembali (PK) Ke-II Pemohon/Terdana I adalah adanya *novum* (bukti) baru yang menunjukkan adanya pertentangan putusan, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 411 PK/PID.SUS/2019 tanggal 11 Februari 2020 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1441 K/PID/2009 tanggal 23 Juli 2009 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Nomor 89/PID/2009/PT.DKI tanggal 02 Maret 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2396/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 04 Desember 2008 bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/PID.SUS/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Sodikin alias Dicky A Sodikin;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terdana I tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I terbukti bersalah melakukan perbuatan "Secara terorganisir mengedarkan Psikotropika Golongan I", melanggar Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Pemohon Peninjauan Kembali II/Terdana I ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan peredaran 600.000 (enam ratus ribu) butir pil ekstasi yang ditemukan dalam Ruko Mutiara Taman Palem Blok C.9 Nomor 62 Cengkareng Jakarta Barat dan dari dalam mobil Toyota Kijang Inova D 1268 Y yang diparkir di depan Ruko Mutiara Taman Palem Blok C.9 Nomor 62 Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Drs. ADRIANUS ELIASTA RELIALA, M.SI..Sc. Ph.D, keberadaan Pemohon PK II/Terpidana I TENG TZU CHIANG dan Terpidana II LI YI HAO dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi yang dilakukan bersama-sama dengan saksi CHEN HAU YI, saksi ONG TIONG POH, saksi ROBERT, saksi SIEGFRIED METS dan yang lainnya. Berdasarkan struktur kejahatan terorganisasi dengan model standar terdapat fungsi pimpinan (*Capo*), juga terdapat fungsi kapten (*capitano*), fungsi pengumpul (*soldier*) maupun fungsi-fungsi lain misalnya sebagai penasihat maupun pengawas (*consiglieri*). Dari struktur standar kejahatan terorganisasi yang ahli yakini terdapat dalam kasus ini, maka peran yang dilakukan Pemohon PK II/Terpidana I. TENG TZU CHIANG dan Terpidana II. LI YI HAO menurut ahli adalah sebagai pengawas;
- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali ke-II dari Terpidana I tentang adanya keadaan baru (*novum*) berupa putusan yang telah *inkracht* yang menunjukkan adanya pertentangan putusan yakni Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pid.Sus/2020 tertanggal 6 Mei 2020 atas nama Terpidana Sodikin alias Dicky A Sodikin yang dalam putusannya di vonis seumur hidup diperbaiki menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yang menurut Terpidana I bertentangan dengan putusan perkara *a quo* adalah tidak dapat dibenarkan. Diantara 2 (dua) buah putusan tersebut adalah berbeda jenis perkara dan jumlah barang buktinya, yang mana dalam perkara *a quo* adalah perkara Psikotropika dengan jumlah barang bukti sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) pil ekstasi sedangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pid.Sus/2020 tersebut adalah perkara Narkotika jenis shabu dengan barang bukti yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Selain itu Putusan Nomor 126 PK/Pid.Sus/2020 tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Terpidana I;
- Bahwa dengan demikian, tidak terbukti adanya 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik, dalam perkara perdata maupun perkara pidana, sebagaimana alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali ke-II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali ke-II dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ke-II tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 59 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali ke-II dari Pemohon peninjauan kembali ke-II/**Terpidana I. TENG TZU CHIANG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ke-II tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Jumat, tanggal 6 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Yanto S.H., M.H., Yohanes Priyana, S.H.,M.H., Jupriyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana I.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Yanto S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1203 PK/Pid.Sus/2024